



BUPATI SUKOHARJO
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 34 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
PENGUNAAN FASILITAS UMUM UNTUK KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penggunaan Fasilitas Umum untuk Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penggunaan Fasilitas Umum untuk Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Sukoharjo, perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penggunaan Fasilitas Umum untuk Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN PENGGUNAAN FASILITAS UMUM UNTUK KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN SUKOHARJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penggunaan Fasilitas Umum untuk Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penggunaan Fasilitas Umum untuk Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 96) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 14 dan angka 15 disisipkan 3 (tiga) angka yakni angka 14a, 14b dan 14c, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Komisi Independen Pemilihan yang selanjutnya disingkat KPU/KIP Kabupaten adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Kabupaten.

6. Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, program peserta Pemilu dan/atau informasi lainnya.
7. Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya simbol-simbol, atau tanda gambar peserta Pemilu yang dipasang untuk keperluan kampanye pemilu.
8. Pelaksana kampanye Pemilu adalah pelaksana kampanye pemilu di Kabupaten Sukoharjo sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Kantor Kesbangpol adalah Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sukoharjo.
10. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo.
11. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KPPT adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo;
12. Kebersihan adalah suatu keadaan dimana suatu benda tidak dilekati kotoran dan/atau coretan sehingga menambah kerapian dan keindahan.
13. Ketertiban adalah suatu keadaan yang serba teratur dan rapi sehingga mempunyai kesan bersih dan teratur.
14. Keindahan adalah suasana yang menimbulkan daya tarik sehingga mereka yang melihatnya mempunyai kesan sesuatu itu indah.
 - 14a. Zona adalah Kawasan/lokasi/daerah yang dapat berupa satu bagian atau gabungan wilayah administrasi sebagai dasar penghitungan pembatasan jumlah alat peraga kampanye.
 - 14b. Peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan perseorangan untuk pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah.
 - 14c. Pengurus partai politik sesuai tingkatannya adalah Dewan Pimpinan Pusat partai politik untuk pengurus tingkat pusat, Dewan Pimpinan Daerah partai politik untuk pengurus tingkat propinsi, dan Dewan Pimpinan Cabang partai politik untuk pengurus tingkat Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya.
15. Kawasan adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk memberitahukan kepada masyarakat umum.

2. Ketentuan Pasal 2 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf i, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jenis-jenis alat peraga kampanye yang dipasang dalam kampanye pemilu antara lain :

- a. bendera;
- b. pamflet/brosur;
- c. spanduk;
- d. sticker;
- e. baliho;
- f. umbul-umbul;
- g. poster;
- h. rontek; dan/atau
- i. banner.

3. Ketentuan diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Peserta pemilu dapat memasang alat peraga kampanye luar ruang dengan ketentuan:
 - a. Baliho atau papan reklame (billboard) hanya diperuntukan bagi Partai Politik 1 (satu) unit untuk 1 (satu) desa/kelurahan atau nama lainnya memuat informasi nomor dan tanda gambar Partai Politik dan /atau visi, misi, program, jargon, foto pengurus Partai Politik yang bukan Calon Anggota DPR dan DPRD;
 - b. Calon Anggota DPD dapat memasang baliho atau papan reklame (billboard) 1 (satu) unit untuk 1 (satu) desa/kelurahan atau nama lainnya;
 - c. Bendera dan umbul-umbul hanya dapat dipasang oleh partai politik dan calon Anggota DPD pada Zona atau wilayah yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 - d. Spanduk dapat dipasang oleh Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD dengan ukuran paling besar 1,5 x 7 meter hanya 1 (satu) unit pada 1 (satu) zona atau wilayah yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 - e. Baliho atau papan reklame (billboard) dengan ukuran paling besar 5 x 10 meter, rontek dan/atau banner dengan ukuran paling besar 120 x 90 centi meter.
- (2) Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD dapat memasang alat peraga kampanye di tempat tinggalnya sesuai Kartu Tanda Penduduk, dengan ketentuan diletakkan di dalam halaman dan/atau bangunan dengan ukuran sesuai dengan ketentuan.

4. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 5A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Zona di daerah sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) yang terdiri dari 150 (seratus lima puluh) Desa dan 17 (tujuh belas) Kelurahan.
- (2) Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo.
5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini akan dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. penurunan/pelepasan/pencabutan/pembongkaran alat peraga kampanye oleh Satpol PP bersama instansi terkait; dan/atau
 - b. pencabutan izin reklame milik Pihak ketiga/biro reklame.
- (3) Hasil penurunan/pelepasan/pencabutan/pembongkaran alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menjadi kewenangan Satpol PP.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 28 Oktober 2013

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 28 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2013 NOMOR 509

